



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 30 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin, Tanggal 08 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Bengkulu Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: xxx, Tertanggal 09 Oktober 2012, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan di Kota Bengkulu, Kemudian bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - **Anak I**, Laki-laki, lahir tanggal, 20-11-2012;
  - **Anak II**, Laki-laki, lahir tanggal, 30-03-2014;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;
  - 4.2 Termohon yang memiliki sifat cemburu yang tinggi, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon;
  - 4.3 Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan selalu menghindar tanpa ada solusi;
5. Bahwa sekira pada awal tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan mengontrak di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 mediasi dalam perkara *a quo* berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya:

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak akan tetap bersama-sama dalam hal pengasuhan atas kedua orang anak Para Pihak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
2. Bahwa pengasuhan atas kedua anak tersebut berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak akan dipersoalkan dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon akan tetap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai orang tua baik mengenai nafkah anak, kasih sayang, maupun jaminan perkembangan anak;

Adapun terkait perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan damai sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 972/06/X/2012 tertanggal 09 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 8 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu pencumburu terhadap Pemohon sehingga sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2022;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu cemburu dengan Pemohon padahal Pemohon yang bekerja serabutan tidak mungkin hanya di rumah saja, sehingga ketika Pemohon pulang terlambat dapat dipastikan terjadi pertengkaran dan hal tersebut terjadi secara berulang;
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

#### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

#### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon mengenai hal itu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal Standing Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 21 Mei 2006 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara yang telah diuraikan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

### **Keabsahan Surat Kuasa Pihak Beperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Pemohon, yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, telah memeriksa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat, maka Majelis Hakim menyatakan Surat Kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 *jis.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para pihak dalam perkara ini;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyepakati mengenai pengasuhan kedua anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian yakni akan diasuh secara bersama-sama demi kepentingan anak tanpa mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai orang tua, sedangkan mengenai perceraian Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai kesepakatan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pemeriksaan Perkara (Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka demi terwujudnya perceraian yang adil, ihsan dan eksekutabel, perkara ini akan diselesaikan secara litigasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang memiliki sifat cemburu yang tinggi, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon, dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan selalu menghindar tanpa ada solusi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 yang lalu;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## Pembuktian

### Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, di mana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

### Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon,, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 16 Januari 2014 yang perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah termasuk orang dekat Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil, kesaksian kedua saksi Pemohon relevan dengan substansi pokok perkara yang bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, kedua saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak awal tahun 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil.

### Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi setelah tahap mediasi maka tidak ada bukti apapun yang diajukan oleh Termohon di persidangan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Deni Yuda Pratama dan Redo Dwi Saputra;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu dengan Pemohon karena Pemohon sering pulang terlambat;
5. Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak awal tahun 2022;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

### Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon baik dari pihak keluarga namun tidak berhasil,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sebagaimana fakta keenam, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak dua bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sehingga unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لَطَّلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...;*

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya fakta hukum mengenai terbuktinya penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak melihat pihak mana yang salah, namun dalam hal ini Pemohon tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga mewujudkan keluarga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal salah satu pihak tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, pihak yang tidak ingin melanjutkan perkawinan tersebut akan mencari-cari kesalahan dari pihak lain. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar yang telah disesuaikan sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Kesimpulan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1444 Hijriah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Evi Yati, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)